



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Galuh I No 12 ☐(0265) 771312 Ciamis 46211
Email: diperpuskaciamis@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 700/kpts.036/DPK.1/2022
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Ciamis berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa pelaksanaan atas peraturan sebagaimana pada huruf b, perlu dilakukan evaluasi efektivitasnya dalam mengukur pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dan tujuan strategis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diperlukan penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dalam rangka Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis;
6. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis;
7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Ciamis 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas berikut :
- a. Merumuskan, menyusun dan membuat petunjuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis;
 - b. Melakukan pembinaan dan bimbingan dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis;
 - c. Memantau implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Ciamis.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 November 2022

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS



H.DONDON RUDIANA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 700/kpts.036/DPK.1/2022
TANGGAL : 24 November 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS

- I. Penanggungjawab : Drs.H.DONDON RUDIANA.,M.Si.
(Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Ciamis)
- II. Ketua : Drs.ENDANG SUKIRMAN,M.M.
(Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Ciamis)
- III. Sekretaris : NOVIA DAMAYANTI ,S.Pd.,M.Si.
(Perencana Ahli Muda)
- IV. Anggota : 1. INDRA MULYANA,SE.,M.Si.
(Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan
Pelestarian Bahan Perpustakaan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis)
2. LILIS RATNANI WIJAYA,S.E.,M.SI
(Kepala Bidang Kearsipan Kabupaten Ciamis)
3. WINISUDARWATI, S.Sos,MA
(Pustakawan Ahli Madya)
4. EUIS HARTINI S.Sos.
(Pustakawan Ahli Muda)
5. NIRWAN
(Arsiparis Pelaksana Lanjutan)
6. HJ.YUYUN YUNARSIH,S.IP.
(Arsiparis Ahli Muda)

a.n. BUPATI CIAMIS,
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS



H.DONDON RUDIANA